PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG
PENELITIAN DAN INOVASI BERBASIS DATA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Nomor : 16535.1/PM.04/SJ/12/2025
Nomor : 5891/UN21.4/TP.00.11/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-12-2025) bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT, M.H., M.E., M.Si.** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. HARTATI, S.H., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi-Muara Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan dalam rangka pemanfaatan data Pemilu untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi guna mendukung pengawasan Pemilu yang efektif, akuntabel, transparan, serta berbasis bukti.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. Pemanfaatan data pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk penelitian akademik;
b. Pengembangan inovasi teknologi, model analitik, dan rekomendasi kebijakan;
c. Pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar, dan diseminasi hasil penelitian; dan
d. Publikasi bersama dalam bentuk jurnal, prosiding, atau *Bawaslu Data Insight Series*.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU:**
   a. Menjadi mitra data dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang penelitian, namun data primer tetap menjadi milik **PIHAK KESATU**;
   b. Memperoleh informasi hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA**;
   c. Memperoleh pencantuman Badan Pengawas Pemilu sebagai mitra data dari penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
   d. Memanfaatkan hasil penelitian sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU.**

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
   a. Memberikan dukungan sumber daya berupa data dan informasi serta menyediakan akses data yang relevan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b. Memberikan dukungan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
   c. Menjaga keutuhan data, dokuman, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak **PIHAK KEDUA:**
   a. Memperoleh dukungan sumber daya berupa data dan informasi dari **PIHAK KESATU** untuk kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b. Mengajukan kerjasama penelitian dan *resource sharing* untuk penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan;

c. Memanfaatkan hasil penelitian sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA.**

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. Melaksanakan kerja sama dalam penelitian dan memanfaatkan data dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama;

b. Mendorong publikasi hasil penelitian dengan mencantumkan informasi bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai mitra data;

c. Memberikan salinan hasil penelitian yang menggunakan data dari **PIHAK KESATU** untuk dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**;

d. Menjaga keutuhan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** berkewajiban membentuk tim teknis dalam rangka merealisasikan ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati;

(2) Dalam hal Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (5), **PIHAK KESATU** menunjuk Unit Kerja yang membidangi Data dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, sedangkan **PIHAK KEDUA** menunjuk Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai penanggung jawab (*person in charge*) dalam merealisasikan rangkaian program kegiatan yang disepakati.

(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Empat, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan (04-12-2028) dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

(1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan oleh satu atau lebih **PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud Ayat (1), **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalamw aktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(3) Keterlambatan dalm memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagai *Force Majeure.*

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam perlaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Semua korespondensi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jalan M.H Thamrin No.14 RT 08/RW. 04, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat

Telp : (021) 3905889 / 39907911

Surel : kerjasama@bawaslu.go.id, arsiphubalbawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi-Muara Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Telp : 0741-583122

Surel : ujh@unja.ac.id

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

(1) Habis masa kerja perjanjian kerja sama dan disetujui oleh **PARA PIHAK;**

(2) Terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing dibubuhi materai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,

DRS. FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT, M.H., M.E., M.Si.

PIHAK KEDUA,



DR. HARTATI, S.H., M.H